



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA DENPASAR**

GRAHA SEWAKA DHARMA, JL. MAJAPAHIT LUMINTANG, DENPASAR

Telp.(0361)428610, 430820 Fax.(0361)416075

Jenis Ijin : Ijin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan D

Kode Ijin : 256

Dasar Hukum : -

Persyaratan :

1. Fotocopy KTP
2. Ijin mendirikan rumah sakit bagi permohonan ijin operasional untuk pertama kali
3. Profil rumah sakit meliputi visi, misi, lingkup kegiatan, rencana strategi, dan struktur organisasi
4. Isian instrumen self assessment sesuai klasifikasi rumah sakit yang meliputi pelayanan, sumber daya manusia, peralatan, bangunan dan prasarana
5. Gambar desain (blue print) dan foto bangunan serta sarana dan prasarana pendukung
6. Sertifikat laik fungsi
7. Dokumen pengelolaan lingkungan berkelanjutan
8. Daftar sumber daya manusia
9. Daftar peralatan medis dan nonmedis
10. Daftar sediaan farmasi dan alat kesehatan
11. Berita acara hasil uji fungsi peralatan kesehatan disertai kelengkapan berkas ijin pemanfaatan dari instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk peralatan tertentu
12. Dokumen administrasi dan manajemen : a.Badan hukum/kepemilikan, b.Peraturan internal rumah sakit (hospital bylaws), c.Komite medik, d.Komite keperawatan, e.Satuan pemeriksaan internal, f.Surat ijin praktik/surat ijin kerja tenaga kesehatan, g.Standar prosedur operasional kredensial staf medis, h.Surat penugasan klinis staf medis , i.Surat keterangan/sertifikat hasil uji/kalibrasi alat kesehatan
13. Fotocopy Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
14. Salinan SITU - HO
15. Rekomendasi dari PERSI
16. Hasil pemeriksaan air minum (6 bulan terakhir)
17. Daftar tarif pelayanan medik
18. Surat perjanjian kerja sama tentang pengolahan sampah medis
19. Surat pernyataan bahwa direktur bukan pemilik
20. Kelengkapan dokter penanggung jawab : a.Foto copy KTP, b.Foto copy Ijasah, c.Foto copy Surat Ijin Praktek, d.Surat pengangkatan sebagai direktur oleh pemilik, e.Surat pernyataan sanggup mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, sanggup bekerja full timer dan tidak bekerja sebagai tenaga purna waktu ditempat lain
21. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar

Masa Berlaku : 5 Tahun